



P U T U S A N

Nomor : 25 / Pdt. G / 2011 / PN.Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

GEORGE DEDA, bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun Kelurahan Kwamki Timika, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010, Penggugat diwakili oleh : THOMAS TEMORUBUN, SH. Advokat/pengacara dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Budi Utomo RT 17 Kampung Inauga Sempan-Timika. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

L A W A N :

ANATCE SALOMINA ERNESTINA SEMBOR, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Jalur 2, Kampung Inauga Sempan Timika, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;-----

-----Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi Penggugat dan memperhatikan pula adanya surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 11 April 2011 dibawah No. Reg. 25 / Pdt.G. / 2011 / PN.Tmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diteguhkan dalam Nikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kristus Raja Gorong-Gorong pada tanggal, 16 Mei 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika Pada tanggal 5 Juli 2000, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 477/14.b/MMK.2000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2 Bahwa Perkawinan yang semula didasarkan atas rasa kasih sayang dan saling mencintai ternyata ditengah jalan berubah menjadi tidak harmonis dan serasi dikarenakan sikap dari tergugat yang tidak sejalan lagi dengan Penggugat yang selalu cekcok terus menerus, mengakibatkan Penggugat tidak bisa mempertahankan kehidupan Rumah Tangga dengan Tergugat ;-----

3 Bahwa kian hari kian menjadi renggang hubungan Suami Istri dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan meja makan sejak tahun 2005 ;-----

4 Bahwa berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan melalui Keluarga dan Pemuka Agama, Namun tidak mampu memulihkan keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seperti sedia kala ;-----

5 Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak, masing-masing bernama ;-----

1 ANDRE CHARLES DEDA, lahir di Nabire tanggal 10 Juli 1994. (kutipan akta kelahiran No. 477/184.a/MMK/2000 tanggal 05 Juli 2000) ;-----

2 AGUSTA MARIA DEDA, lahir di Timika tanggal 04 Agustus 1998. (kutipan akta kelahiran No. 477/186.a/MMK/2000 tanggal 05 Juli 2000) ;-----

6 Bahwa mengenai keberadaan Kedua Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----

7 Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, oleh karenanya demi kepentingan hak hidup dan masa depan Anak-Anak tersebut, Perwalian dan Pengasuhnya tetap pada Penggugat hingga Keduanya tumbuh dewasa dan mandiri dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ibu Kandung Anak-Anak tersebut untuk kapan saja menjenguk Kedua Anak tersebut serta mendidik dan membesarkan mereka ;-----

8 Bahwa dari uraian singkat tentang keberadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, serta guna menghormati hak Individu Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menempuh upaya hukum dengan gugat cerai perkawinan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika agar setelah memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

-----Petitum :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam Nikah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kristus Raja Gorong-Gorong pada tanggal 16 Mei 1999 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 05 Juli 2000, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/14.b/MMK/2000, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 3 Menetapkan hak perwalian dan asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni **ANDRE CHARLES DEDA** dan **AGUSTA MARIA DEDA** berada pada Penggugat hingga keduanya dewasa dan mandiri dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ibu Kandung anak-anak tersebut untuk kapan saja menjenguk kedua anak tersebut serta merawat, mendidik dan membesarkan mereka ;-----
- 4 Memberi ijin kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat Perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai catatan pinggiran dalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu ;---
- 5 Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----
-----ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut terbukti dari Risalah-risalah Panggilan Sidang ke I tertanggal : 13 April 2011 No.25/Pdt.G/2011/PN.Tmk, Panggilan sidang ke II tertanggal 11 Mei 2011 No.25/Pdt.G/2011/PN.Tmk, dengan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang telah memanggil Tergugat melalui Kantor Bupati Kabupaten Mimika yang mana Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika telah bertemu dan ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten Mimika, sedangkan bahwa tidak hadirnya Tergugat di muka persidangan disebabkan tidak ada alasan yang sah ;-----
-----Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat walaupun telah dipanggil dengan syah dan patut sesuai dengan Undang-Undang dan juga Tergugat tidak mengirim wakilnya yang syah maka menurut hemat Majelis Hakim, sidang tetap dilanjutkan ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi bea materai secukupnya sebagai berikut ;-----

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 05 Juli 2000 dengan No. 477/14.b/MMK/2000, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil, atas nama ANDRE CHARLES DEDA tanggal 05 Juli 2000 dengan Nomor 477/184.a/MMK/2000, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil, atas nama AGUSTA MARIA DEDA tanggal 05 Juli 2000 dengan Nomor 477/186.a/MMK/2000, diberi tanda P-3 ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti secara tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi ke –Penggugat, LA GAMPY :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 sebagai tetangga saksi dimana jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 15 (lima belas) meter ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1999 ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 di Gereja Gorong-gorong karena saat itu saksi ada diluar Gereja Gorong-gorong Timika ;-----
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 tersebut, keduanya hidup bersama (serumah) di Jalan Pattimura sampai dengan awal tahun 2000, setelah itu Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat dimana Penggugat sampai dengan saat ini tinggal di Jalan Baru Kota Timika, sedangkan Tergugat saksi sama sekali tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan sebelum keduanya hidup berpisah (tahun 2000), mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Andre Charles Deda dan Agusta Maria Deda ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun saksi tidak mengetahui alasan dari pertengkaran keduanya ;-----



- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada di Jayapura dimana keduanya tinggal bersama tantenya (keluarga Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan keluarganya kalau kedua orang anak Penggugat dan Tergugat itu selama ini dibiayai oleh Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui sama sekali apakah Tergugat pernah mengirimkan biaya hidup untuk kedua anaknya atau tidak dikarenakan Tergugat sama sekali tidak diketahui keberadaannya ;-----

Saksi ke – Penggugat, IDA NOFITRI YOKU :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keluarga saksi yang telah menikahi Tergugat ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1999 ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 di Gereja Gorong-gorong karena ketika Penggugat hendak melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat mengabari saksi dan keluarganya di Jayapura ;-----
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 tersebut, keduanya hidup bersama (serumah) di Jalan Pattimura sampai dengan awal tahun 2000, setelah itu Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat dimana Penggugat sampai dengan saat ini tinggal di Jalan Baru Kota Timika, sedangkan Tergugat saksi sama sekali tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan sebelum keduanya hidup berpisah (tahun 2000), mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Andre Charles Deda dan Agusta Maria Deda ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cecok namun saksi tidak mengetahui alasan dari pertengkaran keduanya ;----
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada di Jayapura dimana keduanya tinggal bersama tantenya (keluarga Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan keluarganya kalau kedua orang anak Penggugat dan Tergugat itu selama ini dibiayai oleh Penggugat, sedangkan Tergugat



saksi tidak mengetahui sama sekali apakah Tergugat pernah mengirimkan biaya hidup untuk kedua anaknya atau tidak dikarenakan Tergugat sama sekali tidak diketahui keberadaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan telah dipanggil secara patut tapi tidak hadir juga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak akan menyangkal gugatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tertera dalam BAP, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang dimaksud diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita panggilan pada Pengadilan Negeri Kota Timika masing-masing sidang ke I tanggal 13 April 2011, sidang ke II tanggal 11 Mei 2011, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke sidang maka pemeriksaan tetap dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin ditemukan dalam perkawinan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya ini Penggugat telah mengajukan bukti secara tertulis yaitu dari P –sampai dengan P – 3 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan perceraian disebutkan, salah satu alasannya adalah : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah



tangga ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada persesuaian lagi dan tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali guna membina rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, itu tidak akan tercapai ;-----

----Menimbang, bahwa cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum adanya percekocokan yang terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil tanggal 05 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/14.b/MMK/2000 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya perkawinan tersebut dapat dibubarkan dengan jalan perceraian maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek ;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka adalah adil dan patut apabila perkawinan antara Penggugat GEORGE EDISON DEDA dan Tergugat ANANCE SALOMINA ERNESTINA SEMBOR yang telah dilangsungkan di Kota Timika tanggal 05 Juli 2000 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Timika tanggal 05 Juli 2000 dengan Akta Perkawinan No. 477/14.b/MMK/2000 **putus** karena perceraian ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak yang bernama ANDRE CHARLES DEDA dan AGUSTA MARIA DEDA masih membutuhkan kasih sayang kedua orang-tua maka kedua anak tersebut wajib diasuh dan di didik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patutlah Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8

-----Mengingat, memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat ANANCE SALOMINA ERNESTINA SEMBOR tersebut yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;-----
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Timika pada tanggal 05 Juli 2000 dan yang perkawinannya telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Timika pada tanggal 05 Juli 2000 No. 477/14.b/MMK/2000 **P U T U S** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 4 Menetapkan kedua anak yang bernama ANDRE CHARLES DEDA dan AGUSTA MARIA DEDA wajib di asuh dan di didik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Timika guna dicatat pada Register Perkawinan yang bersangkutan No. 477/14.b/MMK/2000 tentang perceraian tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 251.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan perkara ini dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari : **RABU**, tanggal **15 JUNI 2011** yang diketuai oleh : **MORAILAM PURBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.Y. ERRIA P. SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dan SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RYAN STEVEN S. Amd. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

A.Y. ERRIA P. SH.,

MORAILAM PURBA, S.H.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S. Amd.,

Perincian biaya-biaya :

- Panggilang Sidang : Rp. 210.000,-
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Redaksi Sidang : Rp. .000,-
- Materai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 251.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
WAKIL PANITERA

JALALUDIN BUGIS



Perincian Biaya Salinan Putusan

- Upah Tulis : Rp. 3.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 9.000,-**
(Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)